

HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**LUTFI FAOZI RAHMAN
12370086**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**PEMBIMBING:
DRS. RIZAL QOSIM M, SI.
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Semenjak bergulirnya wacana pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK, publik sebagai penerima arus persebaran wacana ini terbelah menjadi 2 kutub diskursus. *Pertama*, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK memang merupakan salah satu tugas DPR dalam fungsi melakukan mekanisme *check and balances* terhadap semua lembaga negara yang bersumber pada dana APBN, tak terkecuali KPK. *Kedua*, dikutip berlawanan; muncullah wacana bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap KPK merupakan sebuah langkah politik DPR untuk menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Singkat kata, hak angket DPR terhadap KPK adalah upaya pelemahan terhadap KPK. Atas dua dasar kutub ini, Penulis merasa tertarik meneliti secara mendalam yang kemudian tertuang dalam sebuah draft skripsi.

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan memaparkan materi pembahasan secara sistematis-komprehensif melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma hukum yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan hak angket oleh DPR serta mencantumkan beberapa analisis keislaman mengenai hak angket. Sehingga kemudian dijadikan basis analisa secara cermat dengan tujuan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah dianalisa secara mendalam, baik secara peraturan perundang-undangan dan beberapa doktrin ahli hukum tata negara, pelaksanaan hak angket oleh DPR terhadap KPK merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan KPK yang pada pasal 3 sebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang tak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. Skripsi ini juga diperkuat oleh analisa *siyasah* yang pada intinya menyebutkan bahwa upaya pelemahan terhadap pemberantasan kejahatan adalah tindakan yang *mungkar*.

Kata Kunci: Hak Angket DPR, UU No 30 Tahun 2002 Tentang Pembentukan KPK, Pandangan *Siyasah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Faozi Rahman

NIM : 12370086

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul “ **Hak Angket DPR Terhadap KPK Prespektif Fiqh Siyasah**” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Desember 2018

Yang menyatakan,



Lutfi Faozi Rahman
NIM. 12370086

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Lutfi Faozi Rahman

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutfi Faozi Rahman

NIM : 12370086

Judul : "**Hak Angket DPR Terhadap KPK Prespektif Fiqh Siyasah**"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 jummadil Akhir 1440 H
8 Februari 2018

Pembimbing


Drs. M. Rizal Qosim M. Si

NIP. 19630131199203 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-91/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFI FAOZI RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12370086
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I


Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II


Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 15 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

YOGYAKARTA




Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO HIDUP

Sabar Nerimo Senajan Pas-pasan

&

Lawan segala bentuk pelemahan terhadap KPK.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sebagai Wujud Tanda Baktiku dan Rasa Terima Kasihku
Karya ini Ku persembahkan untuk:*

Kedua orang tuaku:

*Ibu yang selalu mengingatkan dan memberi nasihat kepadaku
dan
Bapak yang sudah mengajarku sebagai laki laki yang tangguh*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ"	‡	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	‡	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ضادّ دة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ع دة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

خم عه	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
هية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ اَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِئْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تَانَسَ	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كَرِيم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فُرُود	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati ب كُن	ditulis	Ai
		ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati ق ي ل	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

كُن	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
نِئِيشْ لَوْتِن	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

لَقْرَأِي	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقَبَشِ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

نَسِيْبِ	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشُّوْصِ	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذِي فُرُوْدِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

لله الحمد والبرحماني حين مال حدود الله رب العالمين.
ثم مد اي لاله الا الله، واشهد ان لا اله الا الله.
لل من صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

Syukur *Alhamdulillah* penyusun panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul “ **Hak Angket DPR Terhadap KPK Prespektif Fiqh Siyasah**” penyusun usahakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penyusun menyadari akan segala kekurangan yang ada, baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu, penyusun dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurahman SW,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dosen Pembimbing yakni Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dorongan serta bimbingan, terlebih pengorbanan waktu dan kesabarannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama menempuh pendidikan;
6. Kedua orangtuaku, Bapak dan Ibu tersayang; Suranto dan Nur Ichyanti Sangadah, maaf Pak Bu aku masih ingin merantau mohon bimbingan dan nasihat mu selalu agar menjadi kebanggaan keluarga kelak.
7. Untuk kedua adikku tercinta Farkhah Duroh annisa dan Sabila Rahma Al-hakiki, tuntutlah ilmu semampu kalin jangan pernah menyerah dengan keadaan jadilah wanit-wanita hebat seberti ibu.
8. Para Sahabat/Sahabati yang banyak menemani Penulis berproses di PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum. Analta, Naseh, Gusdur, Ferhad, Alex, Tutik Terkasih, dan keluarga Korp Kretek angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabat kafe Gandroeng Blandongan dan Basabasi Lupek, Bang Fadli, Pak Mbing Sarep Ogin, Kirom, Wiwin, Wahyu Subuh, Hilal, Abedol Aziz, Mbah Pendi, yang tak biasa saya sebutkan satu persatu

terimakasih buat kalin yang telah bertukar pengalaman hidup untuk hidup yang lebih keras.

Dan teman-teman lainya yang tidak tersebut satu persatu. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.



Yogyakarta, 2 Desember 2018



Lutfi Faozi Rahman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANLITRASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
1. Kebijakan Dalam Islam	11
2. Politik Hukum	14
3. Kewenangan	17
4. Hak Angket	22

F. Metode Penelitian	24
1. Pendekatan Penelitian.....	24
2. Jenis Penelitian.....	24
3. Metode Pendekatan.....	25
4. Sumber Data.....	25
5. Metode analisis data.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KONSEP DASAR NEGARA HUKUM.....	28
A. Konsep Dasar Negara Hukum.....	28
B. Badan Peradilan.....	35
1. Pengertian peradilan.....	35
2. Macam-macam Peradilan.....	36
3. Tugas dan wewenang (DPR Serta KPK).....	45
C. Teori Fikih Jinayah	53
BAB III LANDASAN DAN MEKANISME HAK ANGKET.....	59
A. Pengertian Hak Angket	59
B. Sebab Timbulnya Hak Angket.....	62
C. Landasan Hak Angket.....	63
1. Filosofis	63
2. Sosiologis	64
3. Hukum	65
D. Mekanisme Hak Angket.....	67
1. Analisa Yuridis Hak Angket DPR Terhadap KPK.....	76

BAB IV PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK ANGKET SERTA HAK	
 ANGKET DPR TERHADAP KPK DALAM PANDANGAN	
 SIYASAH	82
A. Permasalahan penggunaan hak angket terhadap KPK	82
B. Hak Angket KPK Dalam Pandangan <i>Siyasah</i>	86
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	105



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu latar belakang lahirnya orde reformasi adalah jamaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kondisi ini kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.¹

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) sejatinya tak lepas dari kondisi tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh kejahatan korupsi. KPK lahir bukan lantas tanpa kontribusi atas keadaan ini, menurut data Transparency Internasional² sebutkan bahwa 5 tahun KPK berdiri berhasil meningkatkan capaian indeks dari 1,7 sampai 2,8.³

Dilain sisi juga tak pungkiri bahwa Reformasi memang menghasilkan DPR yang lebih berkuasa dibanding presiden, sedangkan otonomi menghasilkan DPRD yang tidak kalah kekuasaannya dibandingkan kepala

¹ <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses 03 Desember 2018.

² Dikutip dari Puji Astuti, *POLITIK KORUPSI :Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia*". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, UNDIP.

³ Keterangan indek pengukuran memiliki skala 0 (sangat korup) sampai 10 (sangat bersih)

daerah.⁴ Kewenangan demi kewenangan yang dimiliki DPR salah satunya Hak Angket⁵ dewasa ini direinterpretasi dan dijadikan dasar DPR untuk melayangkan hak angket kepada KPK.

Dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang tak bisa diintervensi pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Karena itu hak angket terhadap KPK cacat material atas subjeknya serta cacat material atas objeknya, dan cacat formal prosedural dalam pengesahannya. Dalam hasil kajian yang dilakukan oleh tim UGM terkait dengan Pansus Hak Angket KPK disebutkan bahwa hak angket adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen, dan konstitusi Indonesia mengatur hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah (eksekutif), yakni, Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain—baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Karena itu, hak angket terhadap selain pemerintah (eksekutif) bertentangan dengan konstitusi.⁶

⁴ H.M Arsyad Sanusi, *Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan*, Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 2, Juli 2009

⁵ Baca UUD 1945 Pasal 20 Ayat (a)

⁶ <https://www.ugm.ac.id/id/news/14281ugm.berintegritas.menolak.legalitas.pansus.hak.angket.kpk>. Diakses 29 November 2018.

Indonesia merupakan negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi⁷. Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum⁸. Oleh karena itu menurut Montesquieu dengan teori *trias politica* yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan, seperti eksekutif dalam menjalankan kebijakannya selalu dipantau oleh legislatif atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terdapat tiga fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama tersebut adalah Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang oleh lembaga Eksekutif yakni Presiden.

Peranan DPR diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh berbagai unsur DPR seperti anggota, pemimpin, fraksi, komisi, dan badan kelengkapan. DPR secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi badan tersebut. Dengan demikian, aktivitas unsur-unsur DPR yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan,

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 281

⁸ Sri Soemantri, dkk, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, cet.I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 281.

perundang-undangan dan pengawasan, merupakan kewenangan lembaga ini. Pengawasan (*controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku⁹.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, lembaga ini melindungi kepentingan rakyat, Sebab melalui penggunaan kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi ini, DPR dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak DPR. Dengan demikian tindakan-tindakan yang dapat mengabaikan kepentingan anggota masyarakat dapat diperbaiki.

Tolak ukur suatu kontrol politik (pengawasan) berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan dalam kebijakan atau undang-undang. Tujuannya adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.

⁹ Sri Soemantri, dkk, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, h. 285.

Fungsi kontrol merupakan konsekuensi logis dalam sistem demokrasi dalam memperbaiki dirinya¹⁰.

Kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan. Dalam hukum tata negara berarti menjamin segala sikap tindak lembaga-lembaga pemerintahan (badan dan pejabat tata usaha negara) berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengenai fungsi pengawasan dan anggaran, bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPR tentunya secara bersama-sama menjalankan pula fungsi pengawasan dimana di dalamnya harus terdapat sistem *checks and balances*.

Selain ketiga fungsi di atas, secara konstitusional DPR memiliki hak yang melekat kepadanya. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dimana yang menjadi hak Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat¹¹.

Namun, penggunaan hak angket ini seringkali dipandang sebagai suatu belenggu konstitusi dalam proses penegakan hukum saat ini. Salah satunya adalah hak angket yang baru saja disetujui oleh DPR yang dikhawatirkan digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengintervensi bahkan cenderung melemahkan peran KPK sebagai lembaga independen dan bebas

¹⁰ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet.II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 82.

¹¹ Indonesia, Pasal 20A ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dari pengaruh kekuasaan manapun dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹²

Penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK menuai pro dan kontra mengenai keabsahan legalitasnya di kalangan masyarakat. Disatu sisi, ada pihak yang menilai bahwa legalitas penggunaan hak angket oleh DPR sudah tepat dengan alasan KPK yang secara kelembagaan dibentuk dengan UU sehingga KPK merupakan pelaksanaan dari suatu undang-undang, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK. Hal ini berkaitan dengan definisi hak angket yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Namun, disisi lain ada pihak yang menilai bahwa legalitas penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK adalah cacat demi hukum dikarenakan dalam penjelasannya bahwa pemerintah itu yakni Presiden, Wakil Presiden, menteri, jaksa agung, Kapolri dan lembaga pemerintah non kementerian¹⁴, seperti Basarnas, LIPI, Wantimpres. Sehingga diluar lembaga tersebut, termasuk KPK bukan merupakan subjek dari hak angket.

¹² <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20330/19935>, diakses pada tanggal 26 november pukul 24:00

¹³ Lihat Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁴ Lihat penjelasan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam uraian diatas, maka ada beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan hak angket DPR kepada KPK ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014.
2. Bagaimana pandangan *siyasah* terhadap hak angket DPR ke KPK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di dalam penelitian ini ada beberapa tujuan pokok yang ingin peneliti capai yaitu;

1. Menjelaskan penggunaan hak angket dalam KPK.
2. Menjelaskan pandangan *siyasah* terhadap penggunaan hak angket dalam KPK.

Adapun kegunaan penelitian ini, peneliti berharap :

1. Di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Memberikan kontribusi pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan politik, menjadi bahan peneitian lebih lanjut bagi peneliti dan politikus, khususnya mahasiswa ilmu politik dan hukum tatanegara.

2. Dapat memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara terkait agar memberi putusan yang jelas, tegas dan transparan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Di dalam proposal ini, peneliti menggunakan sumber dari lapangan, juga menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan. Menurut tinjauan penyusun, proposal yang menjelaskan secara khusus tentang

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sutiknyo dengan judul ~~Kebijakan politik~~ Presiden SBY terhadap kasus KPK Vs Polri dalam perspektif Siyasah (studi kasus Susno Duadji dan Bibit-Chandra).¹⁵ Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Sedangkan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik presiden SBY terhadap kasus KPK Vs Polri, menurut perspektif siyasah sudah sesuai dengan asas kepemimpinan dalam Islam yakni meliputi asas keadilan, asas *Amr bil-ma 'ruf nahyu 'anil-munkar*, asas tanggung jawab pemerintah, asas permusyawaratan, asas persamaan antara kaum muslimin, asas manfaat atau kemaslahatan dimana asas tersebut sudah

¹⁵ Sutiknyo ~~Kebijakan Politik~~ Presiden SBY terhadap kasus KPK VS Polri dalam prespektif siyasah (studi kasus Susno Duadji dan Bibit Chandra)",2013

tercantum didalam isi kebijakan politiknya presiden SBY dengan mendeponering tersebut karena mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sigit Chandra Prabowo dengan judul *–Kewenangan Panitia Khusus Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Kasus Perpanjangan Konsesi Jakarta Internasional Container Terminal Oleh PT Pelabuhan Indonesia II Kepada Hutchison Holding.*¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi Panitia Khusus di dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengetahui dasar hukum pembentukan Panitia Khusus Pelindo II, serta mengetahui tugas dan kewenangan Panitia Khusus di dalam Pansus Hak Angket dalam penyelidikan kasus perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh PT Pelindo II kepada Hutchison Port Holding (HPH). Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan dalam mengetahui kewenangan yang dimiliki Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II dalam perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal oleh PT Pelabuhan Indonesia II kepada Hutchison Port Holding. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya Panitia Khusus merupakan sebuah alat kelengkapan di dalam struktur DPR, dan dasar hukum dari pembentukan Panitia Khusus Pelindo II ini didasarkan pada

¹⁶ Sigit Chandra Prabowo *–Kewenangan Panitia Khusus Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Kasus Perpanjangan Konsesi Jakarta Internasional Container Terminal Oleh PT.Pelabuhan Indonesia II Kepada Hutchison Holding*”, 2016

Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang- Undang No 17 Tahun 2014, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No 1 Tahun 2009 tentang Tata tertib, serta Panitia Khusus ini juga memiliki tugas menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan serangkaian kewenangan dalam mengumpulkan informasi serta data dalam proses pembuktian pelanggaran terhadap undang-undang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lesmana dengan judul “~~Hak~~ Angket sebagai hak DPR: Mekanisme dan Implikasinya Terhadap Kemungkinan Pemakzulan”.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti tentang hak angket tidak hanya fokus terkait proses pemakzulan, namun menjelaskan proses terhadap eksekutif baik itu presiden dan jajarannya baik menteri-menteri dan penyelenggara negara yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan yang strategis.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan diatas adalah dalam penelitian ini, penulis lebih mengutamakan penelitian tentang pelaksanaan hak angket dalam KPK menurut pandangan jinayah siyasah. Sehingga hal inilah yang membedakan penelitian-penelitian ini dengan yang lain.

¹⁷ Lesmana —~~Hak~~ Angket sebagai hak DPR: Mekanisme dan Implikasinya Terhadap Kemungkinan Pemakzulan”, tahun 2010

E. Kerangka Teoritik

1. Siyasah

Pembahasan tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan selama ini tetap menjadi sebuah pembahasan yang menarik untuk dipahami ketika memasuki sebuah sistem politik Islam. Pertanyaan yang masih menjadi polemik saat ini adalah apakah di dalam Islam sudah secara jelas mengatur tentang sistem politik dan ketatanegaraan. Banyak pihak yang saling berdebat tentang hal ini. Dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada tiga paradigma.

Pertama, paradigma yang menyatakan bahawa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (integrated). *Kedua*, paradigma yang menyatakan bahawa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan (simbiotik). *Ketiga*, paradigma yang menyatakakan bahawa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (sekularistik)¹⁸.

Sebelum menyelami pembahasan sistem politik Islam, yang perlu dilakukan pemahaman adalah pengertian dari sistem politik Islam yang tentunya akan membentuk pola pemahaman mengenai politik¹⁹. Secara bahasa, politik yang bahasa Arab disebut dengan *as-siyasah* berarti mengelola, mengatur, memerintah, dan melarang sesuatu. Atau dalam definisi berarti prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan publik,

¹⁸ Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Quran*, No. 2, Vol. IV, tahun 1993

¹⁹ Muhammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Surkarta: Era Adicita Intermedia, 2011), hlm. 2

sebagaimana dijelaskan oleh kamus hukum dalam ensiklopedia ilmu politik.

Atau seperti yang disebutkan oleh Yusuf Qardhawi yang dinukil dari kamus Al-Kamil bahwa politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat madani. Mohammad Asad pernah menyampaikan tentang teori negara Islam yang

banyak persamaannya dengan pandangan penulis modernis Indonesia. Sekalipun Asad (yang sebelum memeluk Islam bernama Leopold Weiss), mengambil Pakistan sebagai empiris bagi perumusan teori politiknya, namun pada intinya bahwa sebuah negara yang menginginkan menjadi Islami adalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran Islam terhadap undang-undang negara²⁰.

Menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban, Islam tidak diragukan lagi memerlukan sebuah organisasi politik. Tapi organisasi politik ini, sebagaimana telah disebut terdahulu, bukanlah eksistensi dari Islam. Ia hanyalah sebuah mesin kekuasaan yang efektif, dan karena itu perlu dan tidak boleh tidak²¹. Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam ini ditandai dengan paradigm *shift* yang lebih berorientasi pada isi daripada simbol, makna daripada bentuk proforma.

²⁰ Muhammad Asad, *The Principles of State of Government in Islam*, (Berkeley: University of California Press, 1961), hlm. 1

²¹ Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 17.

Jika substansionalisme ini merupakan indikator utama dari paradigma yang telah berubah itu, maka yang akan berkembang adalah ide-ide sosial-politik yang lebih bersifat universal daripada partikular. Dengan cara itulah apa yang kemudian dikenal sebagai *common platform* (sesuatu yang sebanding dengan aturan main) dibentuk. Pada tingkat inilah, “politik keumatan” baru- kalau istilah ini bisa digunakan sebagai padanan dari politik Islam- diarahkan untuk mengembangkan dimensi substansi, isi, atau makna konkrit politik Islam.

Dengan pengembangan wacana dan praktik politik seperti itu, nuansa-nuansa simbolik-ideologis- yang tidak saja pernah ditolak tetapi juga dijadikan sumber untuk mengembangkan antagonisme politik terhadap Islam- dapat diubah. Inilah yang dapat mengubah pola-pola pemikiran dan aktivitas politik Islam lama- baik dari segi pemikiran (cita-cita dan aspirasi) maupun praktik (cara, alat, dan instrumen untuk merealisasikan aspirasi).

2. Politik Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat²². Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*)

²² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm:35

yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu²³.

Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan ciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan²⁴.

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang

²³ Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 15

²⁴ Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 310-314

kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Menurut Sunaryati Hartono²⁵, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*socialer werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam

²⁵ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm: 23

tangan suatu rulling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu²⁶.

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman²⁷, sebagai hokum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.²⁸

²⁶ E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, hlm:74-75

²⁷ Regen,B.S, 2006, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, hlm: 17

²⁸ Jazim Hamidi,dkk, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, hlm: 232-241

3. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah penting perannya karena tanpa adanya suatu wewenang ataupun kewenangan dalam suatu lembaga akan menghambat dalam menjalankan tugas-tugas yang di emban oleh lembaga tersebut. Saking vitalnya suatu kewenangan F.A.M Stroink dan J.G.Steenbeek menyatakan : ” *Het begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht* ”²⁹ dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kewenangan merupakan inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Dalam bahasa inggris wewenang dapat diartikan dengan *authority* dan dalam bahasa belanda sering disebut dengan *bevoegheid*. Dalam *black law dictionary* wewenang atau *authority* dapat diartikan sebagai “*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obidience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).³⁰ Maka dapat disimpulkan sementara bahwa kewenangan yang didaulat sebuah peraturan perundang-undangan terhadap sebuah lembaga negara merupakan dasar legitimasi lembaga negara untuk menciptakan sebuah kehendak politik yang sudah barang tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

²⁹ Nur Basuki Winanmo, *penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, laksana mediatama, yogyakarta, 2008, hlm.65

³⁰ *Ibid.*

Jika dilihat dari model nomenklatur kewenangan, Penulis memilih komponen yang menurut Nur Basuki Winarno sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konfrontasi hukum.³¹

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konfrontasi mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau di peroleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :³²

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan atau peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atribut ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung

³¹ Nur Basuki Winarno, *Op. Cit.*, hlm 66.

³² *Ibid*, hlm. 70-75

jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang di beri wewenang tersebut dan beralih pada delegaritas.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, dan mandat itu dinyatakan oleh J.G Brouwer dan A.E. schilder, bahwa sebagai berikut:³³

1. Pada Atribusi kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. badan legislatif menciptakan kewenangan

³³ *Ibid.* Hlm.74

mandiridan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada orang yang kompeten.

2. Delegasi ditranfer dari kewenangan atribusi suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya. Sehingga delegator atau delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.
3. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental. asas ini dinamakan juga kekuasaan undang undang (*de heerschappij van de wet*).³⁴

Sejumlah teori mengenai kewenangan, seiring dengan perkembangan zaman dan berbanding terbaliknya kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat, dewasa ini

³⁴ Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, 2011, hlm, 89

pun memberi kesempatan yang begitu lebar terhadap lembaga negara untuk melakukan konsep pelayanan publik sebagaimana disebut dengan Diskresi. Sejauh yang Penulis teliti, mekanisme Diskresi (kebijaksanaan pemerintah diluar peraturan hukum) juga sudah diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Hak Angket

Pengertian dan ketentuan mengenai hak angket secara eksplisit diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Pasal 70 Tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUD sementara), sebagai berikut³⁵:

Pasal 20 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, dijelaskan bahwa:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak angket.

Landasan normatif hak angket diatur di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket DPR yang dibuat

³⁵ Roma Rizki Elhadi, *—Penggunaan Hak Angket DPR Sesudah Amandemen UUD 1945—* Skripsi Ilmu Hukum UIN Jakarta, 2014. Hal 17

berdasarkan UUD Sementara 1950 pada masa Demokrasi Parlementer. Kemudian dipertegas dalam pasal 83 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur bahwa Hak Angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki kebijakan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang serta kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat banyak akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang penetapan hak angket tidak menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi alasan untuk memunculkan hak angket.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah. Dengan demikian hak angket dikenakan pada kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3 ini membatasinya dengan menambahkan ketentuan bahwa kebijakan atau pelaksanaan Undang-Undang yang dilakukan memiliki hubungan ataupun keterkaitan penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Kemudian terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, yang terakhir ini menjadi ketentuan yang membedakan antara hak angket dengan hak-hak yang dimiliki oleh DPR. Hal yang menjadi permasalahan mengenai alasan yang memungkinkan

diadakannya hak angket adalah mengenai syarat kebijakan ataupun pelaksanaan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas. Tidak ada batasan mengenai seberapa penting kebijakan tersebut, mengenai :

- a. Bila kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat
- b. Bila kebijakan ataupun pelaksanaan Undang-Undang tersebut diduga melanggar Undang-Undang

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang ditujukan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Ditinjau dari jenis masalah yang diteliti, tehnik dan alat yang digunakan dalam meneliti, penelitian deskriptif ini menggunakan penelitian deskriptif kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian menekankan pada pengumpulan data dan pengkajiannya berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang di kaji.³⁶

2. Jenis Penelitian

³⁶ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia.2013).hlm 56.

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), *library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.³⁷

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu, UUD 1945, UU No.8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jalur independen. Sedangkan pendekatan normatif, pendekatan empiris yang didasarkan pada teks Al-Quran dan As-Sunah.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya (tanya jawab atau wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah dalam penelitian. Dalam hal ini informan inti adalah seorang manusia atau figur yang menguasai obyek atau bertanggungjawab terhadap pendiskripsian suatu obyek.

Sumber data primer, yaitu UUD 1945, UU No.27 tahun 2009 tentang pelaksanaan hak angket. Dan kelengkapan data dan

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

informasi, maka penulis juga menggali informasi dari pihak-pihak di luar unit analisis yang secara tidak langsung masih berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data ini diperoleh melalui studi pustaka seperti artikel-artikel, dokumen, media massa dan data-data terkait lainnya.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh penyusun didapat dari studi pustaka dan merupakan data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif preskriptif yaitu suatu analisis yang memberikan penilaian terhadap suatu hal tertentu secara tetap kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penelitian tentang prosedur penggunaan hak angket dalam KPK akan disusun menjadi lima bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan . Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika

pembahasannya dan juga akan terlihat dasar pemikiran penyusun mengenai masalah yang menjadi permasalahan awal dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang teori dan kerangka konsep, dimana pada bab kedua ini merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab atau menjadi dasar dalam menjawab permasalahan yang ada dalam bab pertama, yang isinya meliputi konsep negara hukum, badan peradilan serta aspek-aspek pemberlakuan hukum dan teori fikih jinayah siyasah.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian data dan pembahasan, pada bab ketiga menindak lanjuti dari bab kedua berisi data yang telah penyusun kumpulkan dari literatur yang ada untuk menyajikan data yang menjadi permasalahan yang meliputi prosedur penggunaan hak angket dalam KPK.

Bab keempat, berisi tentang analisis dari prosedur penggunaan hak angket dalam KPK dari pandangan fikih *siyasah*. Berisi jawaban atau analisis penyusun terhadap permasalahan pada bab pertama, dengan menggunkan teori yang ada pada bab kedua dan dengan menganalisis data-data yang disajikan pada bab ketiga, penyusun menuangkan analisis pada bab keempat ini. Bab kelima, sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bab kelima merupakan ringkasan permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama, kedua, ketiga dan keempat sebagai kesimpulan dan saran-saran untuk menguji dan mengembangkan kembali dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwasanya Urgensi penataan ulang hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi didasarkan oleh tiga faktor. *Pertama*, kuatnya pertimbangan politis dalam setiap pengambilan keputusan hak angket. Pengambilan keputusan hak angket dilakukan melalui tiga tahap penentuan: a. pada saat menentukan diterima/ditolaknya usulan hak angket menjadi hak angket DPR; b. pada saat DPR menentukan keputusan atas hasil laporan panitia angket; c. pada saat DPR menentukan hasil keputusan hak angket untuk diteruskan menjadi dasar hak menyatakan pendapat. Setiap pengambilan keputusan pada tahap-tahap tersebut dilakukan melalui voting sehingga potensi pertimbangan politis pun sangat besar. Penataan ulang hak angket DPR yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi dilakukan dengan menggali pengaturan hak angket dalam UUD NRI 1945, melakukan perbandingan hak angket di beberapa negara yaitu Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris, dan mendesain pengaturan hak angket dengan memerhatikan amanah reformasi seperti penegasan cita demokrasi dan cita nomokrasi, pemurnian sistem presidensial, dan penguatan *checks and balances*. Pengaturan hak angket yang harus dievaluasi meliputi beberapa komponen,

yaitu: a. kewenangan hak angket oleh parlemen; b. subjek yang dapat dikenai hak angket; c. ruang lingkup/objek hak angket; d. komposisi panitia angket; e. hak subpoena dan sanksi penyanderaan; f. pertimbangan politis dalam penentuan pengambilan keputusan hak angket; g. tindak lanjut hasil hak angket DPR.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 17 tahun 2014. pasal 79 menyebutkan, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan. Penggunaan hak angket terhadap KPK adalah menunjukkan bahwa tekanan politik menguat ketika KPK mengusut kasus e-KTP yang diduga melibatkan anggota dan pimpinan DPR. Hak angket KPK yang digulirkan oleh Komisi III DPR RI seperti ingin menghambat pengungkapan korupsi e-KTP.

Berdasarkan uraian pada bab bab sebelumnya mengenai hak angket DPR terhadap KPK jika dilihat dari sisi fikih siyasah maka baik sifat pelaksanaannya maupun keputusann yang telah terjadi sepenuhnya tidak sesuai, dan cenderung berat sebelah atau tidak adil, dalam ajaran agama islam sudah jelas-jelas di tekankan bahwa setiap pemimpin atau yang lainnya untuk memutuskan sebuah perkara harus seadil-adilnya, dan faktanya dalam kasus tersebut jauh dari kata adil maka tindakan tersebut merupakan sebuah kemungkaran yang seharusnya tidak boleh dibiarkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengaturan hak angket DPR dan KPK dan implementasinya sebagai instrumen pelaksana fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam mewujudkan konsep *checks and balances* yang baik, harus senantiasa dijaga agar tidak keluar dari koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, sehingga tidak menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum Indonesia.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota KPK, sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan agar segera merivisi pasal-pasal mengenai hak angket dalam UU 17/2014 yang tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi dan mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR dan KPK kepada pemerintah dalam artian pemegang kekuasaan eksekutif dengan menggunakan hak angket.
3. Bagi pemerintah dan penegak hukum agar menanggapi dan/atau menindak lanjuti rekomendasi hak angket DPR dan KPK yaitu hasil dari panitia khusus hak angket yang telah diputuskan di sidang paripurna DPR dan KPK.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954

Undang-undang No. 30 tahun 2002.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009.

Buku

Al-Faruq, Asadulloh *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Arifin Sari Surunganlan Tambunan, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*, Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1998.

Asad, Muhammad *The Principles of State of Government in Islam*, Berkeley: University of California Press, 1961.

Asshiddiqie, Jimly *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.II, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Asshiddiqie, Jimly. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*.

- Assiddhiqie, Jimly” *Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, Trial::/www.docudesk.com,
- Basah, Sjachran Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,
- Basuki Winanmo, Nur *penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008,
- Brian A Garner, *Black Law Dictionary, Ninth Edition*, West Group, 2009
- Buce Akerman, 2003, *The New Separation Of Powers*, *Harvard Law Review*, Vol.113
- Carl Joachim Friedrich, *Constitutional Government and Democracy*, 1950 especially chap.I and the literature given there
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*, The University of Chicago Press, 1969
- Chandra Prabowo, Sigit “*Kewenangan Panitia Khusus Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Kasus Perpanjangan Konsesi, Jakarta: Internasional Container Terminal Oleh PT.Pelabuhan Indonesia II Kepada Hutchison Holding*”, 2016
- Daud Ali, Mohammad, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Elvandi, Muhammad *Inilah Politikku*, Surakarta: Era Adicita Intermedia, 2011
- Fauzan, M Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah
- Gina Misiroglu, 2003, *The handy Politics Answer Book*
- Hamidi, Jazim, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, Bandung, 1991
- Hasan Basri, Cik, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hasbullah, H. M. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Ed. 1 Cet 1
- Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim: Peran aktif Majelis Ta'lim Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Indonesia, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Istianto, Bambang *Demokratisasi Birokrasi*, Jakarta; wacana Media, 2013
- Jimly Assihdiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke -8, 2016
- Kusdarini, Eny *Dasar-dasar Hukum Administrasi negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011
- Lesmana "Hak Angket sebagai hak DPR: Mekanisme dan Implikasinya Terhadap Kemungkinan Pemakzulan", tahun 2010
- Lesmana, *Hak Angket Sebagai Hak DPR DAN KPK: Mekanisme dan Implikasinya Terhadap Kemungkinan Pemakzulan*, Jakarta: Fakultas Hukum ,Universitas Indonesia, 2010.
- M.Karjadi dan R. Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan resmi dan Komentar.cet.III*, Bogor: Politeia, 1997.
- Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- MD Mahfud, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mexasasi Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung; Refika Aditama,2011
- Michael R. Aismow, 2002, *Administrative Law*,
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.2013
- Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017

- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *kamus hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita 1971
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Regen, B.S., *Politik Hukum*, Bandung: Utomo, 2006
- Reno, Muhamad *Save KPK, Save Polri, Save Indonesia*, Cet 1 Bandung; Naura Books, 2015
- Rizki Elhadi, Roma “*Penggunaan Hak Angket DPR Sesudah Amandemen UUD 1945*”
Jakarta: Skripsi Ilmu Hukum UIN, 2014.
- Rodjil Ghufroon, *Ketegangan Presiden dan Parlemen, Sebuah Catatan dari Senayan*. cet.I,
Jakarta: Factual Analysis Forum, 2001.
- Sagala, Syaiful *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: ALFABETA, 2008.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, *Himpunan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1945-1971*, (BP.KNIP-DPR Pemilu II)
- Soemantri, Sri dkk, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, cet.I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sri Soemantri, dkk, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*,
- Suny, Ismail *Kedudukan MPR, DPR, dan DPD Pasca Amandemen UUD 1945*, Surabaya; Fak. Hukum Unair, 2004.
- Sutiknyo “*Kebijakan Politik Presiden SBY terhadap kasus KPK VS Polri dalam prespektif siyasah (studi kasus Susno Duadji dan Bibit Chandra)*”, 2013.
- Syafii Ma'arif, Ahmad *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, Jakarta: LP3ES, 2006.

Tanjung, Akbar *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Utrecht, E *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962,

Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, 1966

Wahjono, Padmo *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet.II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),

Waluyo, Bambang *“Penelitian dalam Praktik”*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013.

Jurnal

Astuti, Puji *“POLITIK KORUPSI :Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia”*.
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, UNDIP.

Arief Sidharta, B *“Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), *“Rule of Law”*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004

Ilham Agang, Muhammad *“Ham Dalam perkembangan Rule of Law”* Jurnal Pusham unimed
Volume IV, no.1 tahun 2015

H.M Arsyad Sanusi, *Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan*, Jurnal Konstitusi Volume 6,
Nomor 2, Juli 2009

Din Syamsuddin, *“Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”*,
Ulumul Quran, No. 2, Vol. IV, tahun 1993

Website

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses 03 Desember 2018.

<https://www.ugm.ac.id/id/news/14281ugm.berintegritas.menolak.legalitas.pansus.hak.angket.kpk>. Diakses 29 November 2018.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20330/19935>, diakses pada tanggal 26 november pukul 24:00

Retno Kusniati, “ *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan konsepsi Negara Hukum*”, <https://www.online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/537>, Diakses pada tanggal 30 November 2018 pukul 23:00

<http://pengertianahli.id/2014/06/pengertian-mahkamah-agung.html> diakses pada tanggal 30 november2018 pukul 23:50

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> dikases pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 23:30

<http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 Desember 2018 pikul 00:05

<http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 Desember 2018 pikul 00:30

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>. Diakses 26 November 2018, Pukul 23.00.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl19972/parent/12614>. diakses pada tanggal 2 Desember pukul 03:30

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20330/19935>, diakses pada tanggal 2 Desember pukul 04:10

<https://news.detik.com/berita/3487341/hak-angket-kpk-dpr-dikritik-tak-tahu-uu-md3> diakses pada tanggal 2 desember 2018, pukul 04:30

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20330/19935>, diakses pada tanggal 2 Desember pukul 03:30.



LAMPIRAN

Pasal 20A UUD 1945

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR DPR DAN DPRD

Pasal 79

- (1) DPR mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar

biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia

internasional;

b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak
angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
melakukan pelanggaran hukum baik berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun
perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum; dan
- e. proporsionalitas.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN HAK
ANGKET

Pasal 1

- (1) Usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Putusan untuk mengadakan angket diambil dalam suatu rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat, yang diadakan sesudah usul itu dibicarakan dalam seksi atau seksi-seksi yang bersangkutan, dan putusan itu memuat perumusan yang teliti tentang hal yang akan diselidiki.

Pasal 2

- (1) Putusan selengkapnya, termaksud pada ayat 2 pasal 1 diumumkan dengan resmi dalam Berita Negara, sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
- (2) Nama-nama anggota yang diangkat dalam suatu Panitia Angket dan jumlah anggota sekurang-kurangnya, yang berhak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan juga diumumkan sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

- (3) Perluasan tambahan atau penggantian anggota-anggota Panitia Angket begitu juga pembubarannya diumumkan dengan cara seperti tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.

Pasal 3

- (1) Semenjak saat pengumuman tersebut pada ayat 1 pasal 2, semua warga negara Republik Indonesia dan semua penduduk serta orang-orang lain yang berada dalam wilayah Republik Indonesia diwajibkan memenuhi panggilan-panggilan Panitia Angket, dan wajib pula menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan memberikan keterangan-keterangan selengkapnya.
- (2) Semua pegawai Negeri diharuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, memenuhi permintaan-permintaan Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 4

Saksi-saksi dan ahli-ahli datang kepada Panitia Angket, baik dengan sekarela atas panggilan tertulis maupun karena dipanggil dengan perantaraan juru sita.

Pasal 5

- (1) Jurusita pada Pengadilan Negeri menjalankan panggilan saksi-saksi atau ahli-ahli atas perintah Panitia Angket langsung atau atas perintah Jaksa berhubung dengan permintaan Panitia Angket. (2) Dalam Undang-undang ini, dengan perkataan panggilan dengan perantaraan jurusita terhadap orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya didalam wilayah Indonesia, dimaksudkan

juga panggilan atas perintah Panitia Angket dengan cara yang ditentukan oleh Panitia itu sendiri.

Pasal 6

Panggilan saksi-saksi atau ahli-ahli disampaikan kepada orangnya sendiri atau di tempat tinggalnya, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum hari pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan oleh Panitia Angket di tempat yang menurut pertimbangan tepat untuk itu.
- (2) Catatan tertulis dari keterangan-keterangan atau berita-berita yang diberikan oleh saksi atau ahli dibacakan kepada mereka atau diberikan kepadanya untuk dibacanya dan sesudahnya ditanda tangani oleh saksi atau ahli yang bersangkutan. Dalam hal saksi atau ahli itu tidak dapat menulis maka catatan tersebut dibubuhi cap jempol.
- (3) Apabila seorang saksi atau ahli karena sakit berhalangan untuk datang kepada Panitia Angket ditempat yang telah ditentukan, maka Panitia Angket, jika menimbang perlu, dapat menugaskan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi atau ahli itu untuk memeriksa mereka di tempat itu, bahkan apabila perlu karena keadaan di rumah saksi atau ahli itu sendiri.

Pasal 8

- (1) Panitia Angket dapat menyuruh saksi atau ahli yang sudah berumur 16 tahun bersumpah (berjanji) sebelum diperiksa.

- (2) Saksi-saksi yang akan diperiksa dengan sumpah (janji), bersumpah (berjanji) menurut agama atau kepercayaannya, bahwa mereka akan mengatakan segala hal yang sebenarnya dan tiada lain daripada itu. Ahli-ahli yang akan diperiksa dengan sumpah (janji), bersumpah (berjanji) menurut agama atau kepercayaannya, bahwa mereka akan memberikan laporan dengan jujur dan benar, sesuai dengan pengetahuannya yang sesungguhnya.

Pasal 9

- (1) Apabila seorang saksi atau ahli yang dipanggil oleh jurusita menurut mestinya tidak datang, maka tentang hal itu dibuat berita acara yang memuat keterangan-keterangan yang seksama tentang panggilan itu dan ditanda-tangani oleh anggota-anggota Panitia Angket yang hadir atau dalam hal tersebut pada ayat 3 pasal 7 undang-undang ini, oleh Ketua. Pengadilan Negeri. (2) Panitia Angket, jika memandang perlu, menjampaikan berita acara yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini kepada Kejaksaan Pengadilan Negeri di tempat tinggal saksi atau ahli yang lalai itu.

Pasal 10

Tuntutan terhadap saksi atau ahli yang lalai, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, diperiksa oleh Pengadilan Sipil menurut cara yang biasa dipergunakan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana.

Pasal 11

Berita acara tentang saksi atau ahli yang tidak memenuhi panggilan, yang dibuat oleh Panitia Angket atau oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam ayat 3 pasal 7, merupakan bukti yang lengkap tentang apa yang tertulis di dalamnya, kecuali jika ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya.

Pasal 12

Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang, yang tidak memenuhi kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal 3 undang-undang ini, juga apabila tindak pidana itu dilakukan di luar negeri.

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi kekuatan pasal 10 tersebut di atas, Panitia Angket dapat memerintahkan supaya saksi atau ahli yang lalai dipanggil lagi oleh jurusita, bahkan dapat meminta dengan perantaraan Kejaksaan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman saksi atau ahli itu, supaya Kejaksaan mengeluarkan surat perintah untuk memaksa datang, yang dilampirkan pada surat panggilan yang dimaksud di atas.

Pasal 14

Terhadap saksi atau ahli yang tidak juga memenuhi panggilan ulangan berlaku juga pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12 undang-undang ini.

Pasal 15

- (1) Apabila seorang saksi atau ahli, yang datang kepada Panitia Angket atas panggilan pertama atau atas panggilan ulangan atau atas perintah paksaan datang, menolah untuk memberikan jawaban atau menolak untuk bersumpah (berjanji), maka tentang

hal ini dibuat berita acara yang berisi alasan-alasan tentang penolakan dan keberatan-keberatan yang mungkin dimajukannya. Berita acara tersebut ditanda tangani oleh anggota Panitia Angket yang hadir, atau dalam hal yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal 7 undang-undang ini, oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- (2) Berita acara ini mempunyai kekuatan bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11.

Pasal 16

Jika dipandang perlu Panitia Angket menyampaikan berita acara tersebut dalam pasal 15 kepada Kejaksaan Pengadilan Negeri di tempat di mana orang yang harus didengar keterangannya bertempat tinggal atau berdiam; tuntutan dijalankan menurut apa yang tertulis dalam pasal 10.

pasal 17

- (1) Pengadilan Negeri di daerah yang bersangkutan dapat memerintahkan menyandera saksi atau ahli yang membangkang; penyanderaan ini diputuskan untuk waktu selamanyanya seratus hari, tetapi, berakhir, apabila saksi atau ahli itu memenuhi kewajibannya sebelum itu.
- (2) Atas permintaan Panitia Angket, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan untuk segera menyandera saksi atau ahli yang membangkang. Perintah Ketua Pengadilan Negeri termaksud di atas memuat permintaan yang dimajukan oleh Panitia Angket itu, pengangkatan jurusita yang diwajibkan untuk membawa saksi atau ahli dan penentuan tempat penyanderaan.
- (3) Tentang penyanderaan ini dibuat akte yang menyebut perintah penyanderaan yang salinannya seketika itu juga diserahkan kepada orang yang disandera. (4) Penyanderaan

yang diperintahkan dengan putusan Hakim dijalankan walaupun ada bantahan atau banding.

Pasal 18

- (1) Panitia Angket berhak meminta kepada Menteri yang bersangkutan surat-surat, yang disimpan oleh pegawai-pegawai Kementerian yang dipimpin oleh Menteri itu, untuk diperiksa.
- (2) Menteri itu memberi kesempatan kepada Panitia Angket untuk memeriksa surat-surat itu, kecuali apabila pemeriksaan surat itu akan bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (3) Akan tetapi tentang surat-surat yang menyatakan pembicaraan dalam rapat Dewan Menteri hanya akan diberikan suatu kutipan yang menyatakan keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Menteri tersebut. Kutipan itu ditanda tangani oleh Perdana Menteri.

Pasal 19

Apabila seorang saksi atau ahli tidak suka memperlihatkan surat-surat yang dianggap perlu untuk diperiksa oleh Panitia Angket, maka Panitia Angket dapat meminta kepada Pengadilan Negeri yang berkuasa di daerah hukum yang bersangkutan untuk mensita dan/atau menyalin surat-surat itu, kecuali jika surat-surat itu mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan rahasia-rahasia tersebut dalam pasal 22 ayat 1 dan 2.

Pasal 20

- (1) Perasaan-perasaan yang dikeluarkan oleh anggota-anggota majelis-majelis Negara pada pembicaraan perkara-perkara dan permusyawaratan-permusyawaratan yang diadakan berhubung dengan itu, tidak boleh menjadi perihal pemeriksaan, apabila menurut undang-undang tentang hal ichwal itu ditentukan kewajiban merahasiakan.
- (2) Membebaskan diri dari kewajiban merahasiakan yang dimintakan oleh bekas pegawai-pegawai sipil atau anggota-anggota ten-tara atau bekas pegawai-pegawai sipil atau bekas anggota-anggota tentara dari segala pangkat juga harus diterima, apabila hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa pengumuman yang diminta dipandang bertentangan dengan kepentingan Negara atau hal itu diadakan atas perintah dari pejabat atasan mereka yang mengandung dasar-dasar seperti tersebut di atas.
- (3) Dalam kedua hal termaksud dalam ayat 2 itu Panitia Angket dapat mengemukakan kehendaknya, supaya dasar-dasar atas mana mereka yang bersangkutan meminta membebaskan diri akan dikuatkan oleh Menteri dari Kementerian pada mana pegawai sipil atau anggota tentara itu dipekerjakan atau bekas pegawai sipil atau bekas anggota tentara itu pernah dipekerjakan.
- (4) Mengenai permintaan pembebasan diri dari seorang bekas Menteri tentang urusan-urusan yang berhubungan dengan masa Menteri itu memangku jabatannya, maka penguatan dilakukan oleh Perdana Menteri.

Pasal 21

Pada pelaksanaan ketentuan sebagai disebut pada pasal 18 dan 20 itu terhadap anggota dari majelis-majelis Negara atau pegawai-pegawai lain yang pekerjaannya tidak langsung termasuk lingkungan salah satu Kementerian maka izin untuk pemeriksaan surat-surat atau penolakan pemeriksaan surat-surat itu atau pernyataan bertentangan dengan kepentingan Negara akan diberikan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan menurut sifat soal-soal yang telah diurus oleh anggota atau pegawai yang termaksud di atas.

Pasal 22

- (1) Mereka yang karena kedudukannya, karena pekerjaannya ataupun karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian, akan tetapi sematamata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya sebagai rahasia dalam kedudukan, pekerjaan atau jabatan tersebut.
- (2) Juga mereka yang memiliki suatu rahasia tentang sesuatu kerajinan tangan, perusahaan atau perdagangan yang dilakukan olehnya atau oleh orang-orangnya, dapat membebaskan diri dari memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli tentang rahasia itu.
- (3) Demikian pula mereka yang mempunyai hubungan keluarga sebagai yang disebutkan dalam pasal 146 No. 1 dan No. 2 Herziene Inlandsch Reglement dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian tentang hal-hal yang mengenai anggota keluarga tersebut dalam pasal itu.

Pasal 23

- (1) Segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup.

- (2) Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 24

Apabila Panitia Angket menganggap perlu untuk mendengar orang-orang, yang berdiam di luar negeri, sebagai saksi atau ahli, maka pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan penjawabannya dapat diberitahukan dengan tertulis oleh Panitia Angket kepada Menteri yang bersangkutan yang membantu dipenuhinya pertanyaan-pertanyaan itu dengan perantaraan Perwakilan Indonesia di luar negeri, dan apabila pertanyaan-pertanyaan itu mengenai soal luar negeri kepada Menteri Luar Negeri yang membantu dipenuhinya pertanyaan-pertanyaan itu dengan perantaraan Perwakilan Luar Negeri.

Apabila pertanyaan-pertanyaan yang diberitahukan itu harus dijawab oleh pegawai-pegawai atau anggota-anggota tentara dari segala pangkat dan Menteri yang bersangkutan berpendapat, bahwa kepentingan Negara tidak mengijinkan penjawabannya, maka hal ini diberitahukan kepada Panitia Angket. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 20 ayat 4.

Pasal 25

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 26 maka segala keterangan yang diberikan kepada Panitia Angket tidak dapat dipergunakan sebagai

bukti dalam peradilan terhadap saksi atau ahli itu sendiri yang memberikan keterangan atau terhadap orang lain.

Pasal 26

Kitab undang-undang Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang yang sengaja dalam memberikan keterangan/laporan palsu. Dalam hal ini berita acara pemeriksaan merupakan bukti yang lengkap tentang apa yang tertulis di dalamnya, kecuali jika ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya.

Pasal 27

- (1) Saksi dan ahli atas permintaannya dan dengan memperlihatkan surat panggilan dapat menerima penggantian kerugian. Penggantian kerugian ini ditetapkan oleh Panitia Angket atau dalam hal tersebut pada ayat 3 pasal 7, oleh Ketua Pengadilan Negeri, menurut ketentuan tentang biaya dan penggantian kerugian bagi saksi-saksi dan ahli pada Pengadilan Negeri.
- (2) Panitia Angket jika menimbang perlu dapat menentukan jumlah penggantian kerugian termaksud pada ayat 1 lebih tinggi dari tarip yang berlaku pada Pengadilan Negeri.
- (3) Atas permintaan saksi dan ahli yang dipanggil itu dapat diberikan kepadanya uang muka untuk ongkos perjalanan dan penginapan dari Kas Negeri dengan memperlihatkan surat panggilan.

Pasal 28


Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain.

Pasal 29

Rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat menentukan jumlah biaya angket untuk satu tahun anggaran; jumlah itu dicantumkan dalam mata anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 30

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Angket dan mulai berlaku pada hari diundangkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

QS:An-nisa:135

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

QS:Al-maidah:48

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu

HR:Amru bin Ash

“Apabila seorang hakim memutus perkara lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka baginya mendapat dua pahala, dan apabila hakim

menghukum lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah maka baginya mendapat satu pahala.” (HR. Muttafaq „Alaih)



CURRICULUM VITAE (CV)

Nama : Lutfi Faozi Rahman
Tempat Lahir : Banjarnegara, Jawa tengah
Tanggal Lahir : 14 maret, 1994
Alamat : Jl. Sukun No 67 Karang Bendo, Banguntapan, Bantul, DIY
Contact Person : 085855435940
Motto : Al-fatihah
Email : Faozi921@gmail.com
FB/Twitter : Lutfi Faozi Rahman

Pendidikan

MI Cokroaminoto Banjarkulon, tamat 2005
SMA Muhammadiyah Banjarnegara, tamat 2008
MA Sunan Pandanaran Yogyakarta, tamat 2011
UIN Sunan Kalijaga, Hukum Tata Negara - sekarang

Pengalaman Pelatihan

2012- Pelatihan Kader Dasar Rayon PMII Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pengalaman Organisasi

2014-2015 Anggota bidang Devisi Intelektual dan Kaderisasi Rayon PMII Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka

Yogyakarta, 14 Desember 2018

Lutfi Faozi Rahman